



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	:	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT PRATAMA
Nilai Pagu	:	Rp. 1.200.000.000,-
Nilai HPS	:	Rp. 1.199.998.000,-
Sumber Dana	:	DAK
Tahun Anggaran	:	2023

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Cq. Dinas Kesehatan, bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Teknis, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama yang akan dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan konstruksi. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana mutu, biaya, volume dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu team yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu Dinas Kesehatan (Pengguna Jasa) di dalam melaksanakan pengawasan teknis dan revisi desain (jika diperlukan) pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung.

Disamping itu, sebagian tugas Pengguna Jasa yang bersangkutan, khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis di lapangan, administrasi teknis dan progress pembayaran fisik pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia Jasa ini.

Sasaran pengadaan jasa konsultasi pengawasan teknis Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama ini, adalah agar tercapainya hasil pekerjaan sesuai dengan kinerja yang direncanakan secara akuntabel, efisien dan efektif guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang handal. Diharapkan kinerja jembatan yang ditangani dapat memberikan layanannya sampai akhir umur rencana.

Tujuan pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama agar berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan spesifikasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Dengan demikian Berikut adalah uraian singkat Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama antara lain:

1. PERSIAPAN

a. Tujuan

Tujuan pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama adalah mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama agar berjalan efisien dan efektif serta sesuai dengan desain dan spesifikasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan.

b. Lingkup

1. Menyusun Rencana Mutu Kontrak (RMK) Pengawasan sesuai dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.
2. Mempelajari hal-hal yang terkait dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk pengendalian manajemen dan keselamatan lalu lintas serta SMKK, dan Dokumen Lingkungan.
3. Membantu PPK/ KPA dalam pelaksanaan *Pre Construction Meeting* (PCM) dan mutual check.
4. Mencatat seluruh kesepakatan dalam PCM dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai dokumen kegiatan.
5. Mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
 - a. Laporan Harian
 - b. Laporan Mingguan
 - c. Laporan Bulanan/ *Monthly Progress Report*
 - d. Laporan Teknis (jika diperlukan)
 - e. Pengecekan kesesuaian desain di lapangan
 - f. Perhitungan Volume/Back-up Data serta *Monthly Certificate*
 - g. *Quality Control*/Kontrol Kualitas selama periode pelaksanaan
 - h. *Request* Penyedia Jasa untuk memulai pekerjaan, Pengujian Bahan
6. Menjelaskan struktur organisasi dan personel yang sudah dimobilisasi dan rencana personel lainnya yang akan dimobilisasi
7. Menjelaskan struktur organisasi dan tugas dari masing-masing personel teknis.
8. Memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien
9. Menjelaskan rencana kerja (bila ada)
10. Menyampaikan dan mempresentasikan RMK kepada Pengguna Jasa pada saat PCM
11. Membantu PPK/ KPA dalam mengkaji rencana mutu kontrak (RMK) penyedia jasa konstruksi
12. Melakukan pengawasan, pengujian, pengecekan kuantitas dan kualitas serta kelayakan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa
13. Mengecek Daftar peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang disampaikan Penyedia Jasa

14. Mengecek masa berlaku kalibrasi peralatan yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa
15. Menyampaikan rekomendasi kepada PPK/ KPA tentang jumlah, mutu dan kelaikan peralatan, fasilitas dan perlengkapan yang dimobilisasi Penyedia Jasa
16. Menandatangani Berita Acara Mobilisasi
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan mobilisasi kepada PPK/ KPA
18. Membuat analisis untuk merumuskan parameter desain berdasarkan gambar kerja dan parameter desain
19. Menyelesaikan revisi desain bilamana terdapat perbedaan antara desain yang ada dengan kondisi di lapangan
20. Melakukan pemeriksaan dan pembahasan konsep gambar kerja
21. Memberikan rekomendasi terhadap konsep gambar kerja kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
22. Memeriksa gambar kerja yang berkaitan dengan metode kerja diajukan oleh Penyedia Jasa dan kontrol terhadap kuantitas pekerjaan
23. Melaporkan progress pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia Jasa
24. Membuat daftar kekurangan (*defect & deficiencies*) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
25. Membantu PPK/ KPA dalam pengecekan data administrasi dan teknis pekerjaan
26. Membantu PPK/ KPA dalam pelaksanaan PCM dan Mutual Check

2. PELAKSANAAN PENGAWASAN:

- a. Turut serta dalam pelaksanaan rekayasa lapangan dan membantu memeriksa gambar kerja (*shop drawing*) yang disiapkan oleh Penyedia Jasa
- b. Melaksanakan pengawasan teknis pada **Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama** secara professional, efektif dan efisien sesuai dengan spesifikasi sehingga terhindar dari resiko kegagalan konstruksi
- c. Memeriksa dan menyetujui laporan harian dan laporan mingguan pekerjaan konstruksi
- d. Mengevaluasi dan menyetujui *monthly certificate* (MC)
- e. Pengendalian mutu pekerjaan di lapangan dengan menerapkan prosedur kerja dan uji mutu pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak
- f. Membuat laporan bulanan terkait progress pekerjaan di lapangan dan membuat rekomendasi setiap permasalahan yang timbul di lapangan kepada Pengguna Jasa
- g. Membuat laporan teknis (bila diperlukan) pada setiap terjadinya perubahan kinerja pekerjaan
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

3. PENGENDALIAN PEKERJAAN FISIK:

1. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan

Setiap kegiatan pekerjaan selalu memerlukan perencanaan, proses, metode kerja dan pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan hingga hasil suatu kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Untuk setiap unit kerja/unit pelaksana kegiatan harus merencanakan dan melaksanakan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terkendali yang meliputi :

- a. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rencana mutu unit kerja atau rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau rencana mutu kontrak.
- b. Setiap kegiatan dapat diketahui ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumen kegiatan.
- c. Setiap kegiatan memenuhi persyaratan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam proses kegiatan.
- d. Ketersediaan peralatan monitoring dan pengukuran pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme proses penyerahan dan pasca penyerahan hasil pekerjaan.

2. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan

Monitoring dan pengendalian Kegiatan merupakan suatu proses evaluasi yang harus dilaksanakan untuk mengetahui kinerja hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan pengukuran atau penilaian hasil dari produk penyedia jasa. Monitoring merupakan bagian dari pengendalian mutu hasil pekerjaan, agar semua hasil kegiatan yang diserahkan dapat memenuhi persyaratan kriteria penerimaan pekerjaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan monitoring antara lain:

- a. Penanggung jawab untuk tiap-tiap tahapan kegiatan harus menetapkan metode yang tepat untuk monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dari setiap tahapan pekerjaan.
- b. Monitoring dan pengukuran dilakukan dengan cara memverifikasi bahwa persyaratan telah dipenuhi.
- c. Setiap monitoring dan pengukuran dilaksanakan pada tahapan yang sesuai berdasarkan pengaturan yang telah direncanakan.
- d. Rekaman bukti monitoring dan pengukuran hasil kegiatan harus dipelihara kedalam pengendalian rekaman/bukti kerja.

Disamping itu setiap unit kerja harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang sesuai dan memadai untuk memperagakan kesesuaian dan keefektifan. Analisis data bertujuan untuk mengevaluasi dimana dapat dilaksanakan perbaikan berkesinambungan dan analisis harus didasarkan pada data yang dihasilkan dari

kegiatan monitoring dan pengukuran atau dari sumber terkait lainnya. Hasil analisis harus berkaitan dengan manfaat hasil pekerjaan, kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan dan karakteristik dari proses- proses kegiatan termasuk peluang untuk tindakan pencegahan. Sedangkan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan harus di-identifikasi dan dipisahkan dari hasil pekerjaan yang sesuai untuk mencegah penggunaan yang tidak terkendali. Tindakan yang harus dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Penanggung jawab pada setiap kegiatan harus memastikan bahwa hasil dari setiap tahapan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan diidentifikasi dan dikendalikan untuk tindak lanjut tahapan kegiatan yang berhubungan dengan tahapan sebelumnya.
- b. Pelaksanaan pengendalian hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus diatur dalam prosedur pengendalian hasil pekerjaan tidak sesuai yang merupakan bagian dari prosedur mutu.
- c. Prosedur hasil pekerjaan yang tidak sesuai minimal harus mencakup :
 - ✓ Penetapan personil yang kompeten dan memiliki kewenangan untuk menetapkan ketidaksesuaian hasil pekerjaan untuk setiap tahapan
 - ✓ Mekanisme penanganan hasil kegiatan tidak sesuai termasuk tata cara pelepasan hasil kegiatan tidak sesuai.
 - ✓ Mekanisme verifikasi ulang untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan.
- d. Pengendalian pekerjaan tidak sesuai harus dilaksanakan dengan mengesahkan penggunaan dan penerimaannya berdasarkan konsensi oleh pengguna atau pemanfaatan hasil pekerjaan.

Dalam upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya hasil pekerjaan yang tidak sesuai, diperlukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang diatur dalam prosedur mutu. Prosedur tindakan korektif minimal harus mencakup kegiatan antara lain:

- a. Menguraikan ketidaksesuaian,
- b. Menentukan/menganalisa penyebab ketidaksesuaian
- c. Menetapkan rencana penanganan untuk memastikan, bahwa ketidaksesuaian tidak akan terulang dan jadwal waktu penanganan.
- d. Menetapkan petugas yang melaksanakan tindak perbaikan.
- e. Mencatat hasil tindakan yang dilakukan.
- f. Memverifikasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Sedangkan tindakan pencegahan ditetapkan dalam upaya meminimalkan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya. Tindakan pencegahan harus

mempertimbangkan dampak potensialnya dan efek dari tindakan pencegahan kegiatan yang lainnya. Untuk itu perlu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan merencanakan kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian serta melakukan verifikasi tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan.

Demikina Uraian Singkat dari ruang lingkup pekerjaan **Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama**, tahun anggaran 2023.

Tapaktuan, 26 Januari 2023

Ditetapkan Oleh,

**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Sumber Daya Dan Jaminan
Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Selatan**

HARUN RASYID, SE, M.SI

NIP. 19721018 201001 1 004